



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:08/PID/2014/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GARIN Bin M. NUH;**  
Tempat Lahir : Padang Ratu;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/ Tanggal 17 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu  
: Bumi, Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Desember 2013, Nomor: 403/Pid.B/2013/PN.GS. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013, No.Reg.Perk.: PDM-70/GS/10/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa *Garin bin M. Nuh* bersama-sama dengan *Bamin, Rosi bin M.Nuh, Hol bin Ripin (yang saat ini masih belum tertangkap)* pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di areal persawahan dusun Tanjung Rejo Kamp. Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah/Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya *terdakwa* bersama *Rosi, Bamim dan Jauhari* menggunakan sepeda motor datang ke area persawahan menemui saksi Salamun als Salimun bin Sanmardi dengan tujuan meminta padi namun dipersawahan tersebut terdakwa bersama Rosi, Bamim dan Jauhari justru bertemu dengan 4 (empat) orang yang sedang memanen padi.
- Selanjutnya *Bamin* menanyakan keberadaan Salamun, karena saksi Salamun tidak ada dipersawahan lalu ke-4 pemanen tersebut langsung pulang memanggilkan Salamun untuk menemui terdakwa dan rekannya.
- Selanjutnya sekira 10 menit kemudian saksi Salamun langsung menemui terdakwa, Rosi, Bamim dan Jauhari lalu dalam pembicaraan tersebut Rosi '*meminta Padi hasil panen sawah milik saksi Salamun dan warga lainnya*' lalu saksi Salamun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab 'Bahwa belum berani memutuskan karena harus bermusyawarah dulu dengan keluarga dan warga pemilik sawah'. Kemudian saat saksi Salamun sedang bersitegang dengan Rosi (dpo) datangnya saksi *Jumadi bin Sanardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*, saksi *Subadri bin Paidi*, saksi *Slamet*. Saksi *Misran* saksi *Slamet bin Sadi*, kepersawahan mendekati saksi Salamun untuk melihat apa yang sedang dibicarakan.

- Lalu saat para saksi tersebut mendekati Salamun dan **Rosi**, tiba-tiba *terdakwa* bersama *Rosi*, *Bamim* dan *Jauhari* langsung berlari menuju ke arah sepeda motornya dan saat akan pergi tiba-tiba *Rosi* mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah saksi **Jumadi** sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan seponatan saksi *Jumadi* dan lainnya yang ada di pesawahan langsung tiarap guna menghindari peluru nyasar.
- Kemudian Sekira jam 16.00 wib, *Terdakwa*, *Bamim*, *Jauhari*, *Rosi*, *Hol* datang kembali ke pesawahan tersebut ditemani oleh HOL dan beberapa orang lainnya sekitar ± 50 (lima puluh) orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam lalu melakukan pengeroyokan terhadap orang yang ada di pesawahan tersebut antara lain saksi *Jumadi bin Sanardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*.
- Lalu dalam kejadian tersebut terdapat perbuatan *terdakwa* dan yang lainnya antara lain sebagai berikut :
  - *Rosi*, Menembakkan senjata api ke arah saksi *Jumadi bin Sanardi* sebanyak tiga kali.
  - *Terdakwa Garin*, mengejar saksi *Miskun* lalu mengelilingi *Miskun* dan posisi *terdakwa Garin* berada didepan saksi *Miskun* dengan senjata tajam pedang yang sudah terhunus lalu membacokkan senjata tajam tersebut ke bahu kiri saksi *Miskun*.
  - *Hol*, melakukan pengejaran dan mengepung **Miskun** sambil menghunus senjata tajam jenis pedang. Tanpa melakukan apapun hanya mengelilingi saja.
  - *Bamim*, Memukulkan bagian samping senjata tajam pedang ke pipi kiri dan lengan tangan kiri *Miskun*.
  - Selanjutnya saksi *Miskun* pun ditusuk dengan senjata tajam ke bawah mata kiri oleh salah satu para pelaku sedangkan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang para saksi korban setelah itu para pelaku melarikan diri kembali ke kampungnya.

- Kemudian setelah situasi aman saksi *Salamun* dan yang lainnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa ke rumah selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi **Miskun bin Mirlan, Jumadi bin Sanmardi dan Suratman bin paidi** mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum sbb :

1. Saksi *Miskun bin Mirlan* berdasarkan hasil Visum Et Refertum No : 443/1011/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh *dr. Eny Purwati* dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Pasien mengaku dibacok tetangganya.
- Luka-luka
- Luka robek pada bahu kiri ± panjang 10 Cm heacting 15 sudah dijahit diklinik.
- Luka robek pada bawah mata kiri ± panjang 2 Cm heacting 3 sudah dijahit diklinik.
- Mata kiri lebam, palpebra kiri bengkak, konjungtiva merah

#### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Miskun dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada bawah mata kiri.

2. Saksi *Suratman bin Paidi* berdasarkan hasil Visum Et Refertum No : 443/1012.A/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh *dr. Eny Purwati* dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Pasien mengaku dibacok tetangganya.
- Pada pemeriksaan fisik :
- Keadaan umum : baik tekanan darah 130/80 ml air raksa, dengan frekuensi nadi 81 kali/Menit
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 2 Cm heacting 23 sudah dijahit diklinik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kesimpulan :*

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Suratman dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam dipergelangan tangan kiri.

3. Saksi *Jumadi bin Sanmardi* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 800/262/12.05/PKM/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Anggarini dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Luka-luka

Punggung : terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm.

*Kesimpulan :*

Pada Pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur 42 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul dan tajam.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 KUHP.-**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa *Garin bin Muhammad Nuh* bersama-sama dengan *Bamin, Rosi bin M. Nuh, Maulana bin Leman, Hol bin Ripin* (yang saat ini masih belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa bersama *Rosi, Bamim* dan *Jauhari* menggunakan sepeda motor datang ke area persawahan menemui saksi *Salamun als Salimun bin Sanmardi* dengan tujuan meminta padi namun dipersawahan tersebut terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Rosi, Bamim dan Jauhari justru bertemu dengan 4 (empat) orang yang sedang memanen padi.

- Selanjutnya *Bamin* menanyakan keberadaan Salamun, karena saksi salamun tidak ada dipesawahan lalu ke-4 pemanen tersebut langsung pulang memanggil Salamun untuk menemui terdakwa dan rekannya.
- Selanjutnya sekira 10 menit kemudian saksi Salamun langsung menemui terdakwa, Rosi, Bamim dan Jauhari lalu dalam pembicaraan tersebut Rosi '*meminta Padi hasil panen sawah milik saksi Salamun dan warga lainnya*' lalu saksi Salamun menjawab '*Bahwa belum berani memutuskan karena harus bermusyawarah dulu dengan keluarga dan warga pemilik sawah*'. Kemudian saat saksi Salamun sedang bersitegang dengan Rosi (dpo) datangnya saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*, saksi *Subadri bin Paidi*, saksi *Slamet. S bin Misran* saksi *Slamet bin Sadi*, kepersawahan mendekati saksi Salamun untuk melihat apa yang sedang dibicarakan.
- Lalu saat para saksi tersebut mendekati Salamun dan Rosi, tiba-tiba *terdakwa* bersama *Rosi, Bamim dan Jauhari* langsung berlari menuju kearah sepeda motornya dan saat akan pergi tiba-tiba *Rosi* mengeluarkan senjata api dan menembakkannya kearah saksi **Jumadi** sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan spontan saksi *Jumadi* dan lainnya yang ada di pesawahan langsung tiarap guna menghindari peluru nyasar.
- Kemudian Sekira jam 16.00 wib, *Terdakwa, Bamim, Jauhari, Rosi, Hol* datang kembali ke pesawahan tersebut ditemani oleh HOL dan beberapa orang lainnya sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam lalu melakukan pengeroyokan terhadap orang yang ada di pesawahan tersebut antara lain saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*.
- Lalu dalam kejadian tersebut terdapat perbuatan terdakwa dan yang lainnya antara lain sebagai berikut :
  - *ROSI*, Menembakkan senjata api kearah saksi *Jumadi bin Sanmardi* sebanyak tiga kali.
  - Terdakwa *Garin*, mengejar saksi *Miskun* lalu mengelilingi *Miskun* dan posisi terdakwa *Garin* berada didepan saksi *Miskun* dengan senjata tajam pedang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terhunus lalu membacokkan senjata tajam tersebut ke bahu kiri saksi Miskun.

- *Hol*, melakukan pengejaran dan mengepung **Miskun** sambil menghunus senjata tajam jenis pedang. Tanpa melakukan apapun hanya mengelilingi saja.
- *Bamim*, Memukulkan bagian samping senjata tajam pedang ke pipi kiri dan lengan tangan kiri *Miskun*.
- Selanjutnya saksi Miskun pun ditusuk dengan senjata tajam kebawah mata kiri oleh salah satu para pelaku sedangkan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang para saksi korban setelah itu para pelaku melarikan diri kembali ke kampungnya.
- Kemudian setelah situasi aman saksi *Salamun* dan yang lainnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa ke rumah selanjutnya korban dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi **Miskun bin Mirlan, Jumadi bin Sanmardi dan Suratman bin paidi** mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum sbb :

1. Saksi *Miskun bin Mirlan* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1011/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eny Purwati dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Pasien mengaku dibacok tetangganya.
  - Luka-luka
  - Luka robek pada bahu kiri ± panjang 10 Cm heacting 15 sudah dijahit diklinik.
  - Luka robek pada bawah mata kiri ± panjang 2 Cm heacting 3 sudah dijahit diklinik.
  - Mata kiri lebam, palpebra kiri bengkak, konjungtiva merah

#### *Kesimpulan :*

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Miskun dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada bawah mata kiri.

2. Saksi *Suratman bin Paidi* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1012.A/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Eny Purwati dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya -

Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Pasien mengaku dibacok tetangganya.
- Pada pemeriksaan fisik :
- Keadaan umum : baik tekanan darah 130/80 ml air raksa, dengan frekuensi nadi 81 kali/Menit
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm$  2 Cm heacting 23 sudah dijahit diklinik.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Sutarman dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam dipergelangan tangan kiri.

3. Saksi *Jumadi bin Sanmardi* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 800/262/12.05/PKM/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Anggarini dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Luka-luka

Punggung : terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur 42 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm. Luka tersebut kemungkinan disebabkan leh trauma benda tumpul dan tajam.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 Ayat 1, 2 Ke-2 KUHP**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa *Garin bin Muhammad Nuh* bersama-sama dengan *Bamin, Rosi bin M. Nuh, Maulana bin Leman, Hol bin Ripin* (yang saat ini masih belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertangkap*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya *terdakwa* bersama *Rosi, Bamim* dan *Jauhari* menggunakan sepeda motor datang ke area persawahan menemui saksi Salamun als Salimun bin Sanmardi dengan tujuan meminta padi namun dipersawahan tersebut terdakwa bersama Rosi, Bamim dan Jauhari justru bertemu dengan 4 (empat) orang yang sedang memanen padi.
- Selanjutnya *Bamin* menanyakan keberadaan Salamun, karena saksi salamun tidak ada dipersawahan lalu ke-4 pemanen tersebut langsung pulang memanggil Salamun untuk menemui terdakwa dan rekannya.
- Selanjutnya sekira 10 menit kemudian saksi Salamun langsung menemui terdakwa, Rosi, Bamim dan Jauhari lalu dalam pembicaraan tersebut Rosi '*meminta Padi hasil panen sawah milik saksi Salamun dan warga lainnya*' lalu saksi Salamun menjawab '*Bahwa belum berani memutuskan karena harus bermusyawarah dulu dengan keluarga dan warga pemilik sawah*' Kemudian saat saksi Salamun sedang bersitegang dengan Rosi (dpo) datanglah saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*, saksi *Subadri bin Paidi* , saksi *Slamet. S bin Misran* saksi *Slamet bin Sadi*, kepersawahan mendekati saksi Salamun untuk melihat apa yang sedang dibicarakan.
- Lalu saat para saksi tersebut mendekati Salamun dan Rosi, tiba-tiba *terdakwa* bersama *Rosi, Bamim* dan *Jauhari* langsung berlari menuju ke arah sepeda motornya dan saat akan pergi tiba-tiba *Rosi* mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah saksi **Jumadi** sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan seponatan saksi *Jumadi* dan lainnya yang ada di persawahan langsung tiarap guna menghindari peluru nyasar.
- Kemudian Sekira jam 16.00 wib, *Terdakwa, Bamim, Jauhari, Rosi, Hol* datang kembali ke persawahan tersebut ditemani oleh HOL dan beberapa orang lainnya sekitar ± 50 (lima puluh) orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam lalu melakukan pengeroyokan terhadap orang yang ada di persawahan tersebut antara lain saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu dalam kejadian tersebut terdapat perbuatan terdakwa dan yang lainnya antara lain sebagai berikut :

- *ROSI*, Menembakkan senjata api kearah saksi *Jumadi bin Sanmardi* sebanyak tiga kali.
- Terdakwa *Garin*, mengejar saksi *Miskun* lalu mengelilingi *Miskun* dan posisi terdakwa *Garin* berada didepan saksi *Miskun* dengan senjata tajam pedang yang sudah terhunus lalu membacokkan senjata tajam tersebut ke bahu kiri saksi *Miskun*.
- *Hol*, melakukan pengejaran dan mengepung **Miskun** sambil menghunus senjata tajam jenis pedang. Tanpa melakukan apapun hanya mengelilingi saja.
- *Bamim*, Memukulkan bagian samping senjata tajam pedang ke pipi kiri dan lengan tangan kiri *Miskun*.
- Selanjutnya saksi *Miskun* pun ditusuk dengan senjata tajam kebawah mata kiri oleh salah satu para pelaku sedangkan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang para saksi korban setelah itu para pelaku melarikan diri kembali ke kampungnya.
- Kemudian setelah situasi aman saksi *Salamun* dan yang lainnya memberikan pertolongan terhadap para korban dengan membawa ke rumah selanjutnya korban dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi **Miskun bin Mirlan, Jumadi bin Sanmardi dan Suratman bin paidi** mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum sbb :

1. Saksi *Miskun bin Mirlan* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1011/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh *dr. Eny Purwati* dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Pasien mengaku dibacok tetangganya.
  - Luka-luka
    - Luka robek pada bahu kiri ± panjang 10 Cm heacting 15 sudah dijahit diklinik.
    - Luka robek pada bawah mata kiri ± panjang 2 Cm heacting 3 sudah dijahit diklinik.
  - Mata kiri lebam, palpebra kiri bengkak, konjungtiva merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Miskun dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada bawah mata kiri.

2. Saksi Suratman bin Paidi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1012.A/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eny Purwati dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Pasien mengaku dibacok tetangganya.
- Pada pemeriksaan fisik :
- Keadaan umum : baik tekanan darah 130/80 ml air raksa, dengan frekuensi nadi 81 kali/Menit.
- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm$  2 Cm heacting 23 sudah dijahit diklinik.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Suratman dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam dipergelangan tangan kiri.

3. Saksi Jumadi bin Sanmardi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 800/262/12.05/PKM/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Anggarini dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Luka-luka

Punggung : terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur 42 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul dan tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa *Garin bin Muhammad Nuh* bersama-sama dengan *Bamin, Rosi bin M. Nuh, Maulana bin Leman, Hol bin Ripin* (yang saat ini masih belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa bersama *Rosi, Bamim dan Jauhari* menggunakan sepeda motor datang ke area persawahan menemui saksi *Salamun als Salimun bin Sanmardi* dengan tujuan meminta padi namun di persawahan tersebut terdakwa bersama *Rosi, Bamin dan Jauhari* justru bertemu dengan 4 (empat) orang yang sedang memanen padi.
- Selanjutnya *Bamin* menanyakan keberadaan *Salamun*, karena saksi *salamun* tidak ada di persawahan lalu ke-4 pemanen tersebut langsung pulang memanggil *Salamun* untuk menemui terdakwa dan rekannya.
- Selanjutnya sekira 10 menit kemudian saksi *Salamun* langsung menemui terdakwa, *Rosi, Bamim dan Jauhari* lalu dalam pembicaraan tersebut *Rosi 'meminta Padi hasil panen sawah milik saksi Salamun dan warga lainnya'* lalu saksi *Salamun* menjawab '*Bahwa belum berani memutuskan karena harus bermusyawarah dulu dengan keluarga dan warga pemilik sawah*'. Kemudian saat saksi *Salamun* sedang bersitegang dengan *Rosi (dpo)* datanglah saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*, saksi *Subadri bin Paidi*, saksi *Slamet. S bin Misran* saksi *Slamet bin Sadi*, ke persawahan mendekati saksi *Salamun* untuk melihat apa yang sedang dibicarakan.
- Lalu saat para saksi tersebut mendekati *Salamun* dan *Rosi*, tiba-tiba terdakwa bersama *Rosi, Bamim dan Jauhari* langsung berlari menuju ke arah sepeda motornya dan saat akan pergi tiba-tiba *Rosi* mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah saksi **Jumadi** sebanyak 3 (tiga) kali lalu dengan seponatan saksi *Jumadi* dan lainnya yang ada di persawahan langsung tiarap guna menghindari peluru nyasar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sekira jam 16.00 wib, *Terdakwa, Bamin, Jauhari, Rosi, Hol* datang kembali ke pesawat tersebut ditemani oleh HOL dan beberapa orang lainnya sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam lalu melakukan pengeroyokan terhadap orang yang ada di pesawat tersebut antara lain saksi *Jumadi bin Sanmardi*, saksi *Miskun bin Murlan*, saksi *Suratman bin Paidi*.

- Lalu dalam kejadian tersebut terdapat perbuatan terdakwa dan yang lainnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi **Miskun bin Mirlan, Jumadi bin Sanmardi dan Suratman bin paidi** mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Refertum sbb:

1. Saksi *Miskun bin Mirlan* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1011/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eny Purwati dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Pasien mengaku dibacok tetangganya.
  - Luka-luka
  - Luka robek pada bahu kiri  $\pm$  panjang 10 Cm heacting 15 sudah dijahit diklinik.
  - Luka robek pada bawah mata kiri  $\pm$  panjang 2 Cm heacting 3 sudah dijahit diklinik.
  - Mata kiri lebam, palpebra kiri bengkak, konjungtiva merah

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Miskun dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada bawah mata kiri.

2. Saksi *Suratman bin Paidi* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 443/1012.A/LTD.XI/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Eny Purwati dokter umum IGD pada RSUD Demang Sepulau Raya - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :
  - Pasien mengaku dibacok tetangganya.
  - Pada pemeriksaan fisik :
  - Keadaan umum : baik tekanan darah 130/80 ml air raksa, dengan frekuensi nadi 81 kali/Menit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang  $\pm$  2 Cm heacting 23 sudah dijahit diklinik.

*Kesimpulan :*

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Suratman dan dari hasil pemeriksaan didapati tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam dipergelangan tangan kiri.

3. Saksi *Jumadi bin Sanmardi* berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 800/262/12.05/PKM/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh *dr. Yeni Anggarini* dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu - Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Luka-luka

Punggung : terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm.

*Kesimpulan :*

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, umur 42 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan terlihat luka lecet ukuran panjang  $\pm$  3 Cm dipunggung bagian tengah, membujur searah tulang belakang dan disekitar luka lecet tersebut melingkari luka lecet terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira diameter 5 Cm. Luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul dan tajam.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat1 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2013, No.Reg Perk.PDM-70/GS/10/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Garin Bin M. Nuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang menyebabkan orang luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu "Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Garin Bin M. Nuh selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih ;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek ;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Garin Bin M. Nuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka Berat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Garin Bin M. Nuh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju dalam (singlet warna putih) ;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek ;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi-saksi korban Miskun Bin Mirlan, Jumadi Bin Sanmardi dan Suratman Bin Paidi ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor:22/Akta.Pid/2013/PN.GS. dan permintaan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2013, pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dengan perintah supaya terdakwa di tahan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak membuat efek jera terhadap diri terdakwa.
3. Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam Masyarakat.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding dengan memutuskan sebagaimana yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin 26 Nopember 2013 yang lalu;- -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:403/Pid.B/2013/PN.GS. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terhitung mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Desember 2013;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari penuntutannya, tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Desember 2013, Nomor:403/Pid.B/2013/PN.GS. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik tentang fakta maupun penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENYEBABKAN LUKA BERAT**" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Desember 2013, Nomor: 403/Pid.B/2013/ PN.GS. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat:

1. Undang-Undang No:48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;- -----
2. Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;- -----
3. Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;- -----
4. Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;- -----
5. Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;- -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;- -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Desember 2013, Nomor: 403/Pid.B/2013/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut;---
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari S tanggal FEBRUARI 2014, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HASBI JUNAEDI THALIB,SH.MH dan SULAIMAN,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Januari 2014, Nomor:08/Pen.Pid/2014/PT.TK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari S tanggal FEBRUARI 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu RINDRA YULIZAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HASBI JUNAEDI THALIB, SH.,MH.**

**SIR JOHAN, SH., MH.**

**SULAIMAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**RINDRA YULIZAR, SH.**